

**KATEGORI**

Sosial

**SUB KATEGORI**

Kesejahteraan Sosial

**NAMA INDIKATOR**

Jumlah Badan Koordinasi Kegiatan Kesejahteraan Sosial (BKKKS)

**TAHUN**

2017

**KONSEP**

- **Jumlah Badan Koordinasi Kegiatan Kesejahteraan Sosial (BKKKS)** adalah banyaknya Organisasi yang mempunyai fungsi koordinasi terhadap organisasi-organisasi yang menyelenggarakan kesejahteraan sosial di tingkat provinsi.
- **Badan Koordinasi Kegiatan Kesejahteraan Sosial (BKKKS)** adalah Organisasi yang mempunyai fungsi koordinasi terhadap organisasi-organisasi yang menyelenggarakan kesejahteraan sosial di tingkat provinsi.
- **Kegiatan atau Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial** adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.
- **Kesejahteraan Sosial** adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup l

**RUJUKAN**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial

**RUMUS****WALI DATA**

Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, KB, Pemberday

**UKURAN**

Badan

**UNIT**

Kepala Dinas Sosial

**KEGUNAAN**

Mengetahui jumlah BKKS yang ada disuatu wilayah.

**INTERPRETASI**

Jumlah Badan Koordinasi Kegiatan Kesejahteraan Sosial (BKKKS) menunjukkan banyaknya Organisasi yang mempunyai fungsi koordinasi terhadap organisasi-organisasi yang menyelenggarakan kesejahteraan sosial di tingkat provinsi. Dimana semakin banyak organisasi-organisasi yang menyelenggarakan kesejahteraan sosial maka kesejahteraan sosial diwilayah tersebut semakin tinggi.

**KETERANGAN**

Lembaga Kesejahteraan Sosial adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

- 
- Kedudukan BKKKS adalah sebagai mitra pemerintah daerah dalam pembangunan Bidang Kesejahteraan Sosial
  - Tugas Pokok BKKKS:

1. Melakukan Koordinasi dan Kemitraan dengan pelaku penyelenggaraan usaha kesejahteraan sosial.
2. Melakukan Pembinaan kepada Orsos/Lembaga Sosial.
3. Menggalang peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan Usaha Kesejahteraan Sosial (UKS).
4. Menyelenggarakan forum komunikasi dan konsultasi dalam menyelenggarakan Kesejahteraan Sosial (UKS).
5. Mengembangkan model-model pelayanan Kesejahteraan Sosial (UKS).
6. Melakukan advokasi sosial dan advokasi anggaran lembaga Kesejahteraan Sosial.

#### **SUMBER**

#### **METODOLOGI**

#### **KEDALAMAN DATA**

Nasional, Provinsi

#### **PERIODE**

Tahunan

#### **LAG DATA**

H+1

#### **KEWENANGAN**

Kementerian Sosial

#### **DOKUMEN**

SIPD

